



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 67 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 47 TAHUN
2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA TRANSFER KE DESA
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/010604 tanggal 15 Juli 2015 Perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Bupati Wonosobo dipandang perlu menyesuaikan beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2015 dengan peraturan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA TRANSFER KE DESA TAHUN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 47) diubah sebagai berikut:

1. Diantara huruf a dan huruf b pada ayat (2) Pasal 9 disisipkan satu huruf yakni huruf aa sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas kelompok:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan

- b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya ;
 - a.a. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - b. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
 - (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
 - (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
 - (5) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
 - (6) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

2. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
 - (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) diubah sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pengalokasian Dana Desa untuk masing-masing desa didasarkan pada asas pemerataan dan proporsional.
 - (2) Pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian Dana Desa yang sama untuk setiap Desa yaitu sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah Dana Desa.
 - (3) Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian Dana Desa yang diterima Desa sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah Dana Desa berdasarkan :
 - a. jumlah penduduk desa 25 % (dua puluh lima perseratus);
 - b. luas wilayah desa 10 % (sepuluh perseratus);
 - c. jumlah penduduk miskin 35 % (tiga puluh lima perseratus);
 - d. tingkat kesulitan geografis 30% (tiga puluh perseratus).
 - (4) Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pengalokasian ADD mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - (2) Nilai ADD setelah dikurangi total penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kabupaten Wonosobo, dibagi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 50% (lima puluh perseratus) dibagi secara merata ke Desa; dan
 - b. 50% (lima puluh perseratus) secara proporsional ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
 - (3) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pengalokasian bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional.
- (2) Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Desa berdasarkan :
 - a. pokok Pajak Bumi dan Bangunan desa sebesar 70% (tujuh puluh perseratus); dan

- b. prosentase realisasi setoran Pajak Bumi dan Bangunan desa sebesar 30 % (tiga puluh perseratus).
- (3) Besaran bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 16 huruf a diubah sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap I kepada Bupati melalui Camat, dengan dilampiri :

- a. Perdes tentang APBDesa dan Perkades tentang Penjabaran APBDesa tahun berjalan yang telah diundangkan dan dievaluasi oleh Bupati yang dilengkapi berita acara persetujuan bersama Kepala Desa dan BPD tentang RAPB Desa;
- b. Perdes tentang RKP Desa tahun berjalan;
- c. laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada BPD dilampiri berita acara penyampaian LKPP Desa tahun sebelumnya;
- d. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati tahun sebelumnya;
- e. Perdes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya;
- f. profil Desa tahun sebelumnya;
- g. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa;
- h. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Desa;
- i. copy Rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk dan dilegalisir oleh bank yang ditunjuk;
- j. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- k. pengantar Camat; dan
- l. lembar verifikasi persyaratan penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap I dari Tim Pendamping Kecamatan dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga keseluruhan Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Dalam hal terdapat SilPA Dana Transfer ke Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, Bupati memberikan sanksi administratif kepada desa yang bersangkutan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan penyaluran Dana Transfer ke Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SilPA Dana Transfer ke Desa.
- (3) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA Dana Transfer ke Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemotongan Dana Transfer ke Desa tahun berjalan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 25 Agustus 2015

BUPATI WONOSOBO,



H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 26 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2015 NOMOR 67